

**PANDUAN ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PERIZINAN
DPMPTSP PROVINSI JAMBI**



1. Alur Permohonan Informasi Publik (PPID)

Berdasarkan aturan keterbukaan informasi di PPID Provinsi Jambi, permohonan informasi dapat dilakukan melalui dua cara berikut:

A. Cara Online (Tidak Langsung)

1. Kunjungi portal resmi PPID Provinsi Jambi.
2. Buat akun pemohon dan lakukan *login*.
3. Isi Formulir Permohonan Informasi secara digital.
4. Unggah kelengkapan identitas (Scan KTP untuk perorangan, atau Akta Pendirian/Surat Kuasa untuk lembaga/organisasi).

5. Kirim permohonan. Kode registrasi dan tanggapan akan dikirimkan ke email Anda.

B. Cara Offline (Datang Langsung)

1. Pemohon datang langsung ke Desk Informasi PPID di kantor dinas terkait atau pos utama dinas.
2. Mengisi formulir permohonan tertulis dan melampirkan fotokopi KTP/identitas.
3. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan.

Catatan Waktu & Biaya:

- PPID akan memberikan jawaban dalam waktu 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari kerja jika dokumen memerlukan koordinasi internal) sejak permohonan diregistrasi.
- Layanan ini gratis (tidak dipungut biaya).

2. Alur Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal (OSS / Manual)

Jika permohonan yang dimaksud adalah tentang pengurusan izin usaha atau investasi, prosedurnya dijalankan secara terintegrasi melalui tahapan berikut:

A. Sistem Online Single Submission (OSS)

1. Pelaku usaha melakukan registrasi dan membuat akun di portal OSS Berbasis Risiko.
2. Mengisi data profil usaha dan memproses Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Jika usaha masuk dalam kategori risiko menengah atau tinggi, pemohon mengunggah pemenuhan dokumen komitmen (seperti persetujuan lingkungan, tata ruang, atau kelaikan teknis dari sektor dinas terkait).

B. Validasi Dinas Teknis

1. Tim teknis dari dinas terkait (misalnya Dinas Perikanan, Perkebunan, Kesehatan, dll.) bersama DPMPTSP Provinsi Jambi akan memverifikasi berkas komitmen secara digital atau melakukan peninjauan lapangan (*survey*).
2. Setelah disetujui, Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi menerbitkan sertifikat standar/izin usaha akhir menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

C. Pengajuan Manual / Non-OSS

- Jika Anda ingin mengajukan izin manual atau non-OSS yang masih memerlukan berkas fisik, Anda dapat langsung datang ke loket pelayanan DPMPTSP dengan membawa surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi beserta dokumen prasyarat sektornya.